

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya masih dibawah tingkat kesejahteraan Negara maju. Hal ini dikarenakan Negara berkembang pada umumnya masih mengalami persoalan keterbelakangan hampir disegala bidang, seperti teknologi, kurangnya akses-akses ekonomi, dan lain sebagainya.

Dengan ini di perlukan suatu sistem percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Bangsa. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, hambatan struktural, Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain sebagainya. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tidak berujung pada peningkatan kesejahteraan.

Munculnya kemiskinan dikarenakan adanya tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kesempatan kerja, perbedaan pendapatan, dan lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia selalu berupaya membantu warga miskin dengan memberikan berbagai bantuan dengan melakukan pendataan kepada warga miskin agar terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ). Untuk memperlancar bantuan sosial tersebut, setiap Dinas Sosial Kabupaten/Kota wajib mendata warga miskin yang pantas mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Untuk mendapatkan kehidupan yang sejahterah dilakukan program pendataan bagi masyarakat miskin bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai

dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, pemuktakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini merujuk pada pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 bahwa pemuktakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat ( 2 ) menyatakan bahwa pendataan adalah proses pengumpulan dan pemuktakhiran data berupa angka, *texts*, Gambar, audio, dan/atau dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan secara langsung.

Program pemuktakhiran data ini dilakukan oleh sumber kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten,Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Jadi Kementrian Sosial tidak melakukan pendataan secara langsung, Kementerian Sosial hanya bertugas untuk menetapkan data yang proses pemuktakhiran data nya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial . Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 8 Ayat (5) bahwa verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 4 ) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dua tahun sekali . Program pemuktakhiran data ini bisa di katakan efektif jika dinas sosial, Pemerintahan Desa/Kecamatan melaksanakan program tersebut dengan baik .

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Pasal 1 ayat (3) bahwa verifikasi data adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data dan Pasal 5 ayat (10) menyatakan bahwa mekanisme verifikasi dan validasi data terpadu

penanganan fakir miskin dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu : Penyusunan daftar awal sasaran, bimbingan teknis, musyawarah Desa/Kelurahan, kunjungan kerumah tangga miskin, pengelolaan data, pengawasan dan pemeriksaan dan pelaporan .

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam [mediacenter.bengkuluselatan](http://mediacenter.bengkuluselatan) tahun 2018 menyampaikan bahwa pemuktakhiran data penerima bantuan sosial harus dipastikan tepat sasaran dengan kualifikasi masyarakat miskin atau tidak mampu dan secara teknis pemuktakhiran data terpadu dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten melalui SIKS-NG.

Berdasarkan beberapa Dasar Hukum diatas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2019 menerapkan suatu sistem informasi kesajahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miksin/ Orang Tidak Mampu hingga saat ini Kabupaten Bengkulu selatan masih menerapkan SIKS-NG sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial dikarenakan belum memiliki Perda mengenai penanganan fakir miksin melalui verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Pada saat terjadi pademi covid-19 pada tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi salah satu daerah yang ikut terdampak sehingga sampai saat ini sangat diperlukan data yang *valid* agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Kemiskinan data sudah menjadi penyakit akut dalam kebijakan pembangunan Indonesia. Banyak kebijakan publik yang dirancang tidak berbasis data yang akurat.

Tidak salah, apabila tingkat akurasi ketetapan program pun tidak tepat sasaran. Padahal, dalam krisis pademi covid-19, keberadaan data merupakan kunci keberhasilan dalam penanganannya. Pemerintah Kabupaten bisa menggerakkan Pemerintahan Desa dan Kecamatan mampu memperbarui data kemiskinan yang *valid* sehingga dampak krisis lebih optimal.

Dengan sistem ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin/ Orang Tidak mampu bisa membantu untuk program pemuktahiran data perlindungan sosial masyarakat miskin sehingga data selalu *update* dan data terverifikasi dengan baik sehingga penanganan kemiskinan bisa dilakukan dengan baik dan aman dan memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan.

SIKS-NG ini dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin/ Orang Tidak mampu membantu penanganan fakir miskin atau orang tidak mampu agar program pemuktahiran datanya *update*, terverifikasi dan tervalidasi dan memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan . SIKS-NG ini dilengkapi dengan variabel-variabel yang terdapat dalam Form Basis Data Terpadu berupa tahun, bulan, usia, jumlah keluarga dan jumlah individual sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap. Dengan demikian akan memudahkan untuk mengintegritas kedalam Basis Data Terpadu dan seluruh perlindungan sosial secara Nasional.

Dalam Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.. Sedangkan orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Dari hasil obeservasi awal sebagian besar masalah umum kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan di sebabkan karena tidak melakukan *update* data menyebabkan datanya tidak mengalami perubahan meskipun masyarakatnya sudah meninggal, pindah atau ekonominya sudah meningkat tetap saja mendapatkan bantuan sehingga data tidak *valid* di Dinas Sosial bahkan masih ada masyarakat miskin yang sama sekali tidak tersentuh bantuan sosial karena tidak terdata dalam pendataan penduduk miskin . Hal ini terjadi karena data penduduk miskin tidak terdata dengan baik dan menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Adapun beberapa masalah lainnya yang peneliti temukan diantaranya adalah :

Pertama, tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang verifikasi dan validasi data dan tidak adanya anggaran khusus dari Dinas Sosial maupun Pemerintah Desa bagi Operator SIKS-NG sehingga membuat para operator SIKS-NG tidak efektif dalam melakukan pemuktakhiran data dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi

Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin/ Orang Tidak mampu Pasal 5 Ayat (1) bahwa Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan tahapan yaitu : penyusunan daftar awal sasaran; bimbingan teknis; Musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain; kunjungan ke Rumah Tangga; pengolahan data; pengawasan dan pemeriksaan; dan pelaporan sehingga ketetapan sasaran dalam program tidak maksimal.

Kedua, Dinas Sosial melakukan sosialisasi secara langsung yaitu dengan melakukan Bimbingan Teknis terhadap operator SIKS-NG dan kurangnya sosialisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Operator Desa berupa poster, maupun media cetak dalam proses pemuktakhiran data tersebut.

Ketiga, minimnya pemantauan terhadap Operator SIKS-NG dalam melakukan program pemuktakhiran data di Desa sehingga tidak mengetahui berapa persen pencapaian yang sudah terealisasikan terhadap penerima bantuan sosial.

Keempat, kurangnya kerja sama antara Dinas Sosial dan Kecamatan yang seharusnya berperan aktif dalam pemantuan terhadap proses program pemuktakhiran data melalui SIKS-NG di setiap Desa di 11 Kecamatan yang ada sehingga tidak ada kunjungan yang dilakukan Dinas sosial maupun Kecamatan terhadap rumah tangga miskin atau orang tidak mampu yang termasuk kedalam program pemuktakhiran data melalui SIKS-NG ada disetiap Desa tidak sepenuhnya mengetahui keadaan yang sebenarnya menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran dan program yang dilakukan tidak efektif.

Dan kelima, operator di desa tidak melakukan pembaharuan data sehingga data rumah tangga miskin itu itu saja baik yang sudah meninggal pindah atau ekonominya meningkat tetap ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial sehingga menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran dan banyak rumah tangga miskin yang komplain mengenai bantuan sosial yang diterima. Masih banyak pula yang mengeluh membandingkan bantuan sosial malah diperoleh rumah tangga miskin yang lebih mampu dari mereka dan menyebabkan tidak adanya penurunan angka kemiskinan.

Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja baik Aparatur, Operator, ataupun masyarakat. Akan tetapi peran semua unsur agar program pendataan melalui SIKS-NG berjalan dengan baik. Maka disitulah pentingnya adanya kerja sama antara Aparatur yang ada di Kabupaten, Kecamatan maupun di Desa serta Peraturan Daerah mengenai verifikasi dan validasi data sehingga tidak ada saling melempar kewajiban sesama pihak dan melakukan program sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah melakukan pemuktakhiran data melalui SIKS-NG namun tetap saja angka kemiskinan masih tetap tinggi menyebabkan tidak adanya penurunan angka kemiskinan.

Dibawah ini adalah data angka masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020/2021. Pada tahun 2020/2021 sebanyak 67,525

jiwa masyarakat terdata dalam pendataan masyarakat miskin, data tersebut diperoleh dari beberapa Kecamatan yang ada di Bengkulu Selatan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Masyarakat Miskin Perkecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2021**

No	Kecamatan	Angka Kemiskinan
1.	Manna	8,533
2	Kota Manna	6.048
3	Kedurang	6.551
4	Bunga Mas	3.183
5	Pasar Manna	3.989
6	Kedurang Ilir	3.617
7	Seginim	7.931
8	Air Nipis	5.863
9	Pino	5.967
10	Pino Raya	10.063
11	Ulu Manna	5.780

(Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan 2021)



Untuk mengukur efektif atau tidaknya program pemuktahiran data melalui SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan diukur melalui empat variabel. Efektivitas program menurut Budiani (2007) yaitu : Ketetapan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian program, dan pemantauan program.

Husri (2020) dengan judul Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial *Next Generation* di Kabupaten Gowa, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif , hasil dari penelitian Husri menunjukan bahwa efektivitas aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial *next generation* di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan semestinya dilihat dari sisi dalam ketepatan sasaran program masyarakat miskin dan anak terlantar terkait aplikasi efektivitas aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial *next generation*. Perbedaanya dengan peneliti penelitian ini membahas tentang program masyarakat miskin dan anak terlantar terkait aplikasi efektivitas aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial *next generation* di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penulisan. Persamaan penelitian diatas adalah kesamaan fokus penelitian yang berfokus pada efektivitas program serta persamaan lainnya adalah metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan diatas ialah peneliti diatas membahas tentang data anak terlantar sedangkan penelitian ini membahaskan tentang data masyarakat miskin.

Adibowo dkk (2014) dengan judul Pengaruh Efektivitas Kuliah Online Dalam Website [www. Unikom. ac.Id](http://www.unikom.ac.id) Terhadap Prestasi Akademik Unikom. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Perkembangan teknologi yang semangkin pesat, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan dunia pendidikan, dan membuat persaingan semakin ketat antar lembaga pendidikan. Dengan persaingan yang semangkin ketat tersebut setiap perguruan tinggi berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswanya.

Oleh karena itu, Universitas Komputer Indonesia (Unikom) sebagai salah satu lembaga pendidikan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan meluncurkan program kuliah online melalui website [www.unikom. ac.id](http://www.unikom.ac.id). Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gibson dkk (1995) tentang efektivitas kuliah online (x) dan teori yang di kemukakan oleh Rola (2006) tentang prestasi akademik serta menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efektifitas kuliah online dalam website [www.unikom.ac.id](http://www.unikom.ac.id) terhadap prestasi akademik mahasiswa Unikom termasuk dalam kategori lemah hanya sebesar 10,24 %, sedangkan sisanya 89,76 dipengaruhi oleh faktor lain di luar kuliah online. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas kuliah online seyogyanya kuliah online melalui website [www.unikom.co.id](http://www.unikom.co.id) mampu menjadi alternatif untuk memaksimalkan kualitas dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga besarnya jaringan internet harus di tambahkan serta komputer di kampus harus di perbanyak.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penulisan. Persamaan penelitian diatas adalah kesamaan fokus penelitian yang berfokus pada mengukur efektivitas adapun perbedaan penelitian ini dengan diatas ialah peneliti diatas menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran questioner dengan metode simple random sampling, observasi dan studi pustaka. questioner disebarkan kepada 99 orang mahasiswa.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah Pearson Produk Momentserta Teori yang di gunakan dalam penelitian diatas adalah teori yang dikemukakan oleh Gibson dkk (1995) tentang efektivitas kuliah online (x) dan teori yang di kemukakan oleh Rola (2006) tentang prestasi akademik sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Budiani (2007).

Karniawati dkk ( 2019 ) dengan judul *Effectiveness Of Routelicense Online Services In Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Office West Java* penelitian ini adalah teori ukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) menggunakan website <http://dpmptsp.jabarprov.go.id/> sebagai media komunikasi dan menggunakan

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik (SIMPATIK) sebagai sarana penyedia layanan online.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelayanan perizinan tentang Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) izin rute.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perizinan trayek online merupakan layanan di DPMPTSP Jawa Barat untuk meningkatkan pelayanan publik di angkutan. Namun masih terdapat kendala dalam perizinan layanan online. Seperti pelamar yang lebih memilih layanan manual dibandingkan online.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penulisan. Persamaan penelitian diatas adalah kesamaan fokus penelitian yang berfokus pada efektivitas serta persamaan lainnya adalah metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan diatas ialah peneliti diatas menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti ( 2009 ) sedangkan peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Budiani ( 2007 ).

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Program Pemuktahiran Data Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial ( SIKS-NG ) Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana Efektivitas Program Pemuktahiran Data Melalui Sistem

Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* ( SIKS-NG ) dilihat dari variabel ketetapan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program Di Kabupaten Bengkulu Selatan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai Efektivitas Program Pemuktahiran Data Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketetapan sasaran program pemuktahiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui sosialisasi Program pemuktahiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* ( SIKS-NG ).
3. Untuk mngetahui pencapaian program pemuktahiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Untuk mengetahui pemantuan program pemuktahiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Bengkulu Selatan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak yaitu :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori efektivitas dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### a) Guna Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang efektivitas program Pemerintah. Di samping itu, peneliti ingin mengetahui/membandingkan tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

#### b) Guna Bagi Lembaga

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi Instansi terkait yang menjadi objek penelitian sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan permasalahan pendataan dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### c) Guna Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya dalam aspek kesejahteraan sosial masyarakat.